

	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	No Dokumen : UNISA/IK.B/PBM/01/R1
		Tanggal Terbit : 11 Agustus 2023
	<b>INSTRUKSI KERJA KELULUSAN TEPAT WAKTU</b>	No. Revisi : Revisi 1
		Halaman : 1 dari 6

### 1. TUJUAN:

Instruksi kerja ini ditetapkan untuk menjamin Kelulusan Tepat Waktu mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi.

### 2. RUANG LINGKUP:

Instruksi Kerja ini mencakup instruksi Beban SKS per semester, Perbaikan Nilai Mata Kuliah, Evaluasi Capaian Semester (ECS), Praktek Kerja Lapangan/Kerja Praktek (KP), Skripsi/Tugas Akhir, Syarat Yudisium dan Monitoring Perkembangan Studi (MPS) dan Status Keaktifan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi.

### 3. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN INSTRUKSI KERJA:

Penanggungjawab Pelaksanaan Instruksi Kerja ini adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.

### 4. INSTRUKSI KERJA:

#### 4.1. Beban SKS per semester

Mahasiswa diperbolehkan mengambil beban SKS mengikuti syarat berikut ini:

IP semester sebelumnya	Beban sks maksimal semester berikutnya
$\geq 3,00$	24 sks
$\geq 2,75$ dan $< 3,00$	22 sks
$\geq 2,50$ dan $< 2,75$	20 sks
$\geq 2,00$ dan $< 2,50$	18 sks
$< 2,00$	16 sks

#### 4.2. Perbaikan Nilai Mata Kuliah

- a) Apabila Nilai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang didapatkan oleh mahasiswa sebesar  $< 60$ , maka mahasiswa diwajibkan untuk melakukan remedial sebanyak 3x selama kurun waktu sesuai dengan semester berjalan

	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	No Dokumen : UNISA/IK.B/PBM/01/R1
		Tanggal Terbit : 11 Agustus 2023
	<b>INSTRUKSI KERJA KELULUSAN TEPAT WAKTU</b>	No. Revisi : Revisi 1
		Halaman : 2 dari 6

- b) Pelaksanaan remedial dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan menggunakan platform Lensa UNISA Yogyakarta atau lainnya
- c) Apabila telah dilakukan remedial 3x dan tidak berhasil memperoleh nilai  $\geq 60$ , maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Mata Kuliah dan wajib mengulang pada semester yang akan datang berikutnya
- d) Dosen Penanggung jawab Mata Kuliah berwenang untuk menentukan mahasiswa yang wajib melakukan remedial dan wajib mengatur pelaksanaan remedial mahasiswa hingga melaporkan hasil nilai Mata Kuliah pada saat monitoring evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar

#### 4.3. Evaluasi Capaian Semester (ECS)

Setiap akhir semester, Program Studi bersama Fakultas melakukan ECS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)  $>3,5$  diberikan apresiasi yang dapat berupa Sertifikat, Keikutsertaan dalam Seminar/Workshop, dan Buku Pendukung Pembelajaran
- b) Mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)  $<2,00$  dipanggil oleh Ketua Program Studi untuk memberikan penjelasan terkait pencapaian hasil pembelajaran. Apabila diperlukan proses lebih lanjut maka dilakukan pemanggilan oleh Fakultas
- c) Dosen Pembimbing Akademik yang memiliki mahasiswa dengan IPS  $<2,00$  diminta untuk memberikan perhatian khusus pada mahasiswa tersebut
- d) Dosen Pengampu Mata Kuliah dengan nilai kelulusan  $>A-$  sebesar  $>10\%$  dan ketidakkelulusan  $<C-$  sebesar  $<10\%$  diberikan apresiasi
- e) Dosen Pengampu Mata Kuliah dengan nilai ketidakkelulusan  $>20\%$  dipanggil oleh Ketua Program Studi untuk dimintai penjelasan
- f) Evaluasi Capaian Semester dalam bentuk lainnya (seperti kelas Studio), ketentuan dan teknis pelaksanaan ECS diserahkan pada program studi terkait

	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	No Dokumen : UNISA/IK.B/PBM/01/R1
		Tanggal Terbit : 11 Agustus 2023
	<b>INSTRUKSI KERJA KELULUSAN TEPAT WAKTU</b>	No. Revisi : Revisi 1
		Halaman : 3 dari 6

#### 4.4. Praktek Kerja Lapangan/Kerja Praktek (KP)/Magang Industri (MI)

Ketentuan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Kerja Praktek (KP) adalah sebagai berikut :

- a) Mahasiswa telah menempuh minimal 75 sampai dengan 80 sks atau pada semester 5
- b) Pelaksanaan PKL/KP/MI dapat dilakukan dalam 2 skema yaitu, PKL/KP/MI skema regular yang dilaksanakan oleh program studi atau PKL/KP/MI skema MBKM
- c) Pelaksanaan PKL/KP/MI dengan skema MBKM dapat dilakukan oleh program studi secara mandiri maupun berupa hibah kompetisi dari pihak eksternal (Kementerian dan Lembaga lain di luar institusi)
- d) Pelaksanaan PKL/KP/MI dengan skema regular wajib memenuhi 120 jam di lapangan
- e) Bagi mahasiswa yang belum melakukan PKL/KP/MI pada akhir semester 7, maka Program Studi memiliki kewenangan untuk memberikan berbagai alternatif pelaksanaan PKL/KP/MI

#### 4.5. Skripsi/Tugas Akhir

Ketentuan Skripsi/Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki nilai E
- b) Nilai CD maksimal 10 sks di luar Mata Kuliah Universitas
- c) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75
- d) Telah lulus Seminar Proposal/Studio Perancangan Arsitektur 7
- e) Monitoring pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir dilaksanakan secara terjadwal
- f) Pembobotan penilaian Skripsi/Tugas Akhir diserahkan pada program Studi masing-masing atau dapat terdistribusi pada beberapa komponen diantara Laporan Mingguan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pendadaran

	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	No Dokumen : UNISA/IK.B/PBM/01/R1
		Tanggal Terbit : 11 Agustus 2023
	<b>INSTRUKSI KERJA KELULUSAN TEPAT WAKTU</b>	No. Revisi : Revisi 1
		Halaman : 4 dari 6

Ketentuan Pendadaran Skripsi/Tugas Akhir adalah sebagai berikut

- a) Tidak memiliki nilai E
- b) Nilai D maksimal 15 sks (yang tidak berpusat pada Mata Kuliah tertentu/berjenjang/bersyarat)
- c) Nilai CD maksimal 10 sks (kecuali Program Studi Arsitektur)
- d) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75
- e) Mata kuliah yang belum memiliki nilai maksimal 15 sks dan sedang diambil pada semester berjalan
- f) Pendadaran dinyatakan lulus jika minimal nilai C
- g) Mata Kuliah Skripsi/Tugas Akhir dengan nilai C/C+/BC dapat diperbaiki dengan melakukan pendadaran ulang dan atau perbaikan lain yang diputuskan oleh Program Studi dengan hasil nilai perbaikan maksimal B
- h) Mata Kuliah Skripsi/Tugas Akhir dengan nilai <C wajib dapat diperbaiki dengan melakukan pendadaran ulang atau perbaikan lain yang diputuskan oleh Program Studi dengan hasil nilai perbaikan maksimal B-

#### 4.6. Yudisium

Ketentuan Yudisium adalah sebagai berikut :

- a) Tidak memiliki nilai E
- b) Nilai D maksimal 15 sks (yang tidak berpusat pada Mata Kuliah tertentu/berjenjang/bersyarat)
- c) Nilai CD maksimal 10 sks (kecuali Program Studi Arsitektur)
- d) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75
- e) Nilai Minimal Mata Kuliah Skripsi/Tugas Akhir C
- f) Telah menempuh minimal 144 SKS
- g) Lulus OSCIE, lulus BAQ, bebas pinjaman perpustakaan, bebas peminjaman alat-alat laboratorium, dan bebas peminjaman alat-alat asset

	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	No Dokumen : UNISA/IK.B/PBM/01/R1
		Tanggal Terbit : 11 Agustus 2023
	<b>INSTRUKSI KERJA KELULUSAN TEPAT WAKTU</b>	No. Revisi : Revisi 1
		Halaman : 5 dari 6

#### 4.7. Monitoring Perkembangan Studi (MPS)

Monitoring Perkembangan Studi (MPS) mahasiswa dilakukan secara bertahap setelah mahasiswa menjalani proses pendidikan selama 2 tahun, 4 tahun dan 6 tahun.

A. Monitoring pada akhir tahun ke-2 (MPS2) dilakukan untuk mengevaluasi jumlah sks lulus (>C) minimal 40 sks. Apabila jumlah sks lulus tidak mencapai target minimal yang dipersyaratkan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika jumlah sks lulus >30 sks, maka diberikan pendampingan selama 1 semester untuk memenuhi target minimal. Jika pendampingan tidak berhasil untuk memenuhi target minimal maka diusulkan ke tingkat universitas agar mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri.
- 2) Jika jumlah sks lulus <30 sks, maka diusulkan ke tingkat universitas agar mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri

B. Monitoring pada akhir tahun ke-4 (MPS4) dilakukan untuk mengevaluasi jumlah sks lulus (>C) minimal 80 sks. Apabila jumlah sks lulus tidak mencapai target minimal yang dipersyaratkan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika jumlah sks lulus >70 sks, maka diberikan pendampingan selama 1 semester untuk memenuhi target minimal. Jika pendampingan tidak berhasil untuk memenuhi target minimal maka diusulkan ke tingkat universitas agar mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri.
- 2) Jika jumlah sks lulus <70 sks, maka diusulkan ke tingkat universitas agar mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri.

C. Monitoring pada akhir tahun ke-6 (MPS6) dilakukan untuk mengevaluasi jumlah sks lulus (>C) minimal 135 sks. Apabila jumlah sks lulus tidak mencapai target minimal yang dipersyaratkan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :



- 1) Jika jumlah sks lulus >125 sks, maka diberikan pendampingan selama 1 tahun untuk menyelesaikan studi. Jika pendampingan tidak berhasil maka diusulkan ke tingkat universitas agar mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri.

	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	No Dokumen : UNISA/IK.B/PBM/01/R1
		Tanggal Terbit : 11 Agustus 2023
	<b>INSTRUKSI KERJA KELULUSAN TEPAT WAKTU</b>	No. Revisi : Revisi 1
		Halaman : 6 dari 6

- 2) Jika jumlah sks lulus <125 sks, maka diusulkan ke tingkat universitas agar mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri

#### 4.8. Status Keaktifan Mahasiswa

- 1) Mahasiswa harus melakukan registrasi/pembayaran setiap awal semester sebagai bukti menjadi mahasiswa aktif
- 2) Status cuti dapat diambil oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi serta maksimal dilakukan 2x masa cuti /2 semester baik berturut-turut maupun tidak
- 3) Mahasiswa yang tidak aktif (tidak berkabar dengan dosen pembimbing akademik maupun program studi, tidak melakukan Kartu Rencana Studi dan tidak dalam masa cuti) maka mahasiswa yang bersangkutan dinon aktifkan
- 4) Mahasiswa yang dinon aktifkan selama 2 semester berturut-turut, maka mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri/diusulkan ke universitas untuk diberhentikan .

Disahkan oleh Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta	Diperiksa oleh Kepala BPM	Disiapkan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
		
Dr. Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat	Dr. Asri Hidayat, S.Si.T., M.Keb	Hapsari Wahyuningsih, S.T., M.Sc